

URGENSI DAN KONSEKUENSI PEMBACAAN SIGHAT TAKLIK TALAK SETELAH AKAD NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yuda Maulana

Mahasiswa Studi Hukum Islam

yudamaulana@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to find out and understand the urgency and consequences of reading the sighat taklik talak after the marriage contract in a marriage from an Islamic legal perspective. The research method used in this research is a qualitative research approach (Qualitative research), with a library method (Library research). The results and discussion of this research are that there is no legal basis that strictly requires the groom to pronounce the sighat taklik talak after the marriage ceremony, but rather it is a choice or voluntary choice on the part of the groom himself. However, if the divorce agreement has been agreed upon, it cannot be revoked. The existence of divorce taklik is a form of protection of the wife's rights against the husband's arbitrariness in the household. So the right to divorce which basically rests with the husband can also be owned by the wife if in the future the husband denies the contents of the divorce agreement. However, in order for the divorce to actually occur, the wife must report the matter to the Religious Court and pay iwadh as ransom for her husband so that it can then be processed and receive a decision from the judge that the divorce is due to the wife in the name of the husband.

Keywords: Marriage, Taklik talak, Islamic Law

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang urgensi dan konsekuensi pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah dalam pernikahan perspektif hukum islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif (*Qualitative research*), dengan metode kepustakaan (*Library research*). Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah tidak ada dasar hukum yang secara tegas mewajibkan mempelai pria mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah melainkan sebuah pilihan atau kesukarelaan dari mempelai pria itu sendiri. Namun, apabila taklik talak telah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Adanya taklik talak adalah bentuk perlindungan hak-hak istri atas kesewenang-wenangan suami dalam rumah tangga. Sehingga hak talak yang pada dasarnya ada pada suami juga bisa dimiliki istri apabila dikemudian hari suami mengingkari isi perjanjian taklik talak tersebut. Namun agar talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus melaporkan persoalannya ke Pengadilan Agama dan membayar iwadh sebagai tebusan atas suaminya untuk selanjutnya diproses dan menerima putusan dari hakim bahwa jatuh talak kepada istri atas nama suami.

Kata kunci : Perkawinan, Taklik talak, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu anugerah terindah yang Allah berikan kepada makhluk hidup baik itu Manusia, Jin, hewan, dan tumbuhan pasti akan melakukan perkawinan sesuai dengan pasangan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49, yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الذاريات : ٤٩) .

Artinya : “Segala sesuatu telah kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Q.S. Az-Zariyat : 49).¹

Ayat ini telah menyebutkan dengan jelas bahwa segala sesuatu di alam semesta ini telah Allah ciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling melengkapi agar selalu mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah SWT.

Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa pernikahan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Dengan bersatunya insan yang saling menyangi dan percaya bahwa kebahagiaan akan didapat setelah melaksanakan perkawinan, maka terjalinlah janji suci sehidup semati pasangan suami isteri.

Perkawinan juga dapat disebut sebagai salah satu alat untuk menyatukan dua manusia yang akan menempuh kehidupan baru dengan harapan mendapat kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat. Membangun bahtera rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah* dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan dilakukannya pernikahan, maka perkara yang asalnya haram dapat menjadi halal seperti melakukan hubungan suami istri sesuai syariat islam. Sebelum adanya ikatan pernikahan antara keduanya maka hukumnya zina dan akan mendapat dosa namun sebaliknya setelah ada ikatan pernikahan maka akan menjadi lumbung pahala bagi pasangan suami-istri.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan istimewa bagi semua orang. Dimana seseorang setelah puluhan tahun hidup bersama orang tua kemudian harus memilih pasangan hidup untuk membangun kehidupan yang baru

¹ Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia

² M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, cetakan ke 8, halaman. 8

dan lebih mandiri. Sehingga pernikahan dapat dikatakan sebagai salah satu perjanjian yang kuat antara pria dan wanita karena akan menentukan kehidupan mereka kedepannya. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 21, yaitu:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (سورة النساء : ٢١)

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan merekupun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu ?”. (Q.S An-Nisa : 21).³

Ayat diatas telah mengisyaratkan bahwa antara Laki-laki dan Wanita yang sepakat akan melangsungkan pernikahan berarti telah menyetujui sebuah perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) maka segala hal yang berkaitan dalam keluarga harus dipahami bersama seperti hak dan kewajiban suami istri sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga karena akibat dari ketidakpahaman antara suami-istri pada pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing.

Setelah pernikahan dilangsungkan setiap pasangan mendambakan keluarga yang harmonis, langgeng dan diridhoi oleh Allah SWT. Menjadi keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah* adalah tujuan utama bagi setiap pasangan. Akan tetapi, untuk mencapai keluarga bahagia tidak semudah yang dibayangkan. Muncul berbagai konflik dan masalah diantara keduanya. Masalah dan konflik yang tidak dapat terselesaikan menyebabkan retaknya hubungan dalam rumah tangga, akibat terburuk yang akan terjadi adalah perceraian, yang pada dasarnya tidak pernah mereka harapkan sebelumnya.

Dampak perceraian mengakibatkan masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang, dan dampak yang berat yang nyata yang akan dialami oleh anak merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri.⁴ Buah hati atau anak akan merasakan dampak paling berat akibat *broken home*, karena kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua mengakibatkan mereka akan terganggu secara mental sehingga berdampak pada masa depan mereka.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri. Dalam kompilasi hukum islam pasal 117 telah disebutkan bahwa: “Talak adalah ikrar

³ Tafsir Lengkap Kementerian Agama Republik Indonesia

⁴ Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(2), 2014, hal. 142

Suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Dengan begitu, wewenang talak berada dipihak suami sedangkan istri tidak mempunyai hak secara langsung mentalak suaminya sendiri melainkan harus melalui pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan agama.

Ucapan atau sighat talak yang diikrarkan suami kepada istrinya ada yang bersifat langsung seperti kata suami kepada istrinya: “kamu aku talak”. Dengan begitu, istri telah kejatuhan talak dari suami pada waktu itu juga. Kemudian ada talak yang digantungkan atau sering dikenal dengan sebutan “*taklik talak*”. Dimana suami tidak mengucapkan secara langsung kepada istri sighat talaknya melainkan digantungkan pada keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Apabila pada waktu tertentu taklik talak yang diucapkan suami benar-benar terjadi, maka istri dengan sendirinya telah tertalak.

Perlu dipahami, sighat taklik talak diucapkan oleh suami setelah melangsungkan akad nikah. Sighat taklik talak merupakan sebuah kebijakan khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diatur dalam Maklumat Kementrian Agama Nomor 3 Tahun 1953. Perumusan bunyi sighat taklik talak secara lengkap diatur berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990. Bunyi sighat taklik talak juga bisa dijumpai dalam buku nikah yang diterbitkan oleh KUA.⁵ Taklik talak merupakan keharusan yang dibaca oleh suami untuk menjamin dan melindungi hak-hak istri agar suami tidak semena-mena dalam berumah tangga.

Akan tetapi, masih banyak masyarakat umum yang belum begitu memahami mengenai konsep taklik talak dalam pernikahan. Apakah ketika sighat taklik talak tersebut dilanggar oleh suami maka dengan sendirinya istri telah tertalak dan menganggap telah bercerai tanpa adanya pengajuan gugatan cerai ke pengadilan atau istri harus mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan baru dapat bercerai. Hal semacam ini masih sering terjadi pada masyarakat yang belum memahami dengan jelas tentang *taklik talak*. Mereka hanya mengerti sepintas tentang apa itu *taklik talak*.

Seperti kasus yang terjadi di Desa Sekoci Kec. Besitang Kab.Langkat. Bahwa terdapat lima pasangan yang bercerai atas dasar pelanggaran *taklik talak* yaitu ibu Intan dan pak Khaidir Ali dimana Khaidir Ali sebagai suami sudah tidak pernah menafkahi keluarganya lagi lebih dari tiga bulan, begitu juga dengan pasangan

⁵ https://gaya.tempo.co/Bunyi_Sighat_Taklik_Talak_Suami_dalam_Acara_Nikah

suami istri ibu Salbiah dan pak Ngatino dimana seorang suami sudah meninggalkan istrinya selama lebih dari dua tahun tanpa ada kata ucapan talak dari suami. Selanjutnya pada pasangan ibu Kusmini dan pak Warijo, pasangan ibu Nuripah dan pak Yani.⁶ Mereka para istri menganggap telah bercerai dengan suami karna telah melakukan pelanggaran sighat taklik talak yang dulu diucapkan suami setelah akad nikah.

Selian itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap tujuh keluarga di Desa Sirau, Kec. Kemranjen yang mana hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari ketujuh keluarga yang telah diwawancara lima diantaranya belum mengetahui apa itu taklik talak Kemudian dua keluarga lainnya sudah mengerti apa pengertian taklik talak.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode *Library research* yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari sumber kepustakaan yang berupa buku-buku, makalah, maupun jurnal atau lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti kemudian dianalisis untuk menjadi sebuah kesimpulan.⁷ Dalam penelitian kepustakaan (*Library research*) peran peneliti sangat mendominasi kualitas skripsi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Hukum Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam, pembacaan sighat taklik talak mempunyai urgensi dan konsekuensi yang sangat penting. Dengan pembacaan sighat taklik talak yang dibacakan oleh pihak suami setelah akad nikah dapat memastikan bahwa kedua mempelai memahami dan menyetujui konsekuensi perceraian yang suatu saat dapat terjadi. Dalam kompilasi hukum islam mengenai urgensi dan konsekuensi pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah memang tidak ada yang membahas secara detail hukum pembacaan taklik talak setelah akad nikah

⁶ M. Taufik, Skripsi "Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)" (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), Hal. 19

⁷ Abdurrohman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

itu wajib melainkan hanya anjuran pembacaan bukan kewajiban. Dijelaskan pula dalam KHI Pasal 45 bahwa taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam perkawinan yang berbunyi: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk;

1. Taklik talak, dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.⁸

Dengan demikian taklik talak merupakan kesepakatan dari kedua calon mempelai pria dan wanita berisi perjanjian perkawinan yang mana untuk memudahkan kedua mempelai apabila dikemudian hari terdapat hal yang diinginkan. Selain dengan taklik talak juga diperbolehkan membuat perjanjian dalam bentuk yang lain dengan catatan tidak bertentangan atau melenceng dengan ajaran hukum islam.

Kemudian mengenai dasar hukum taklik talak menurut hukum islam, terdapat empat dasar taklik talak yaitu dari Al Quran, hadis, ijma' dan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 tahun 1991 Tentang penyebarluasan kompilasi hukum islam, yaitu:

Al Quran. Ketentuan yang menyatakan bolehnya istri mengadakan perjanjian dengan suami apabila istri khawatir pada masa yang akan datang suami melakukan *nusyuz* yaitu dalam surat An nisa ayat 128 yang berbunyi:

خَيْرٌ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau peduli tidak peduli, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa ayat 128)*

Dari keterangan surat An-Nisa di atas dapat disimpulkan bahwa istri boleh melakukan perjanjian perdamaian dengan suami apabila khawatir suatu saat suami melakukan *nusyuz* kepada dirinya.

Hadis nabi. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang firman Allah pada surat An-nisa ayat 128 yang artinya:

⁸ Abdurrahman, *Op. cit* halaman 123

“dan jika seorang wanita khawatir akad nusyuz (meninggalkan kewajiban suami istri) atau acuh tak acuh dari suaminya” (QS. An-nisa : 128); Aisyah berkata dia adalah perempuan yang berada di bawah laki-laki yang tidak banyak permintaan kepada istrinya. Kemudian ia bermaksud mentalaknya dan mengawini perempuan lain. Berkatalah ia kepada suaminya: pertahankanlah diriku. Janganlah engkau mentalakku lalu kawinlah dengan wanita lain. Sedangkan engkau bebas memberi nafkah dan giliran kepadaku; maka itulah yang dimaksud firman Allah “maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan yang sebenar-benarnya perdamaian itu lebih baik bagi mereka” (H.R Muslim)

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa suami istri dapat membuat sebuah perjanjian yang sesuai dengan ajaran islam serta disepakati oleh keduanya tanpa merugikan salah satu pihak dengan tujuan untuk mencapai perkawinan yang harmonis dan bahagia.

Ijma. Berdasarkan sebuah riwayat dari Nafi’ dalam kitab Shahih Bukhori menegaskan bahwa ada seorang suami mengatakan talak pada istrinya jika ia keluar dari rumah. Mendengar hal tersebut Umar R.A berkata: “jika istri sudah meninggalkan rumah, maka pastilah talak suaminya itu berlaku. Tetapi jika ia tidak keluar dari rumah tidak apa-apa.”(yakni talaknya tidak berlaku). Ini merupakan taklik talak (penggantungan talak) yang disertai semacam pernyataan sumpah dengan maksud mencegah istri keluar dari rumahnya dan jika ia keluar juga maka talak suaminya jatuh (berlaku). Ternyata disini Ibnu Umar r.a mengatakan hal tersebut sebagai sumpah yang cukup ditebus dengan kafarat dan talak yang diucapkannya tidak berlaku lagi bila istrinya keluar meninggalkan rumah. Malah beliau memfatwakan: “talak yang disertai sumpah pun tetap berlaku apabila syarat yang menjadi penggantungan talak itu menjadi benar terjadi, yakni jika yang bersangkutan keluar meninggalkan rumah”.

Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam⁹. Pasal 45 KHI disebutkan bahwa taklik talak merupakan perjanjian perkawinan. Kemudian pada Pasal 46 ayat (1) disebutkan pula isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam. Pada ayat (2) mengatur tentang akibat hukum dari taklik talak yaitu apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh,, istri harus

⁹ Abdurrahman, *Op. cit*, halaman 123-124

mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Pada ayat (3) ditegaskan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib dilakukan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Dari beberapa sumber di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada hukum yang secara tegas mewajibkan pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah. Artinya setiap pernikahan tidak diwajibkan bagi mempelai pria membacakan sighat taklik talak setelah akad nikah melainkan hanya anjuran dan kesukarelaan. Namun apabila dari taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali. Akan tetapi, berbeda hal apabila dari pihak mempelai wanita mengharuskan atau mewajibkan mempelai pria membaca sighat taklik talak setelah akad nikah. Maka mempelai pria mau tidak mau harus membaca sighat taklik talak meskipun pada dasarnya tidak wajib dibacakan oleh mempelai pria. Selain itu, dengan membacakan sighat taklik talak setelah akad nikah dapat menandakan sikap suami yang bertanggung jawab melindungi dan memenuhi hak-hak istri serta berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan istrinya sebagai ratu dalam rumah tangga dengan membina rumah tangga dengan baik sesuai ajaran agama.

Taklik talak dalam peranannya dalam sebuah perkawinan bukan hanya sebuah sighat yang dibalut menjadi perjanjian tanpa ada maksud dan tujuan. Akan tetapi memiliki arti yang sangat penting dalam akad perkawinan yang mana mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak istri dari tindakan kesewenang-wenangan atau diskriminatif dari laki-laki (suami) karena merasa sebagai penguasa dalam rumah tangga sehingga dapat memperlakukan istrinya dengan semena-mena seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin, pergi tanpa ada kabar sampai berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Sebagaimana diatur dalam KHI pasal 116 huruf g yang menyatakan bahwa tujuan taklik talak adalah untuk melindungi pihak istri dari kesewenang-wenangan suami dan memudahkan proses peradilan masalah cerai gugat tersebut.¹⁰ Dengan demikian, taklik talak bukan hanya bentuk perlindungan atas hak-hak istri tetapi juga sebagai proses

mempermudah Pengadilan Agama untuk mengurus masalah cerai gugat (cerai yang diajukan istri) atas pelanggaran taklik talak suami.

2. Akibat Hukum Taklik Talak

Setelah taklik talak diperjanjikan pada sebuah perkawinan maka tidak dapat dicabut kembali. Sehingga pada masa yang akan datang apabila pelanggaran taklik talak benar-benar terjadi maka konsekuensi atau akibat hukum yang didapat adalah jatuh talak pada istri. Akan tetapi, talak tersebut tidak jatuh dengan sendirinya, melainkan pihak istri harus melaporkan persoalannya yaitu pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami ke Pengadilan Agama. Dengan kata lain perceraian tidak akan terjadi apabila pihak perempuan tidak keberatan dengan ketidaktaatan atau pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami terhadap dirinya. Mengenai bentuk taklik talak dalam islam berupa pembacaan ataupun hanya tanda tangan dalam buku nikah tetap memiliki konsekuensi yang sama yaitu penggantungan talak oleh suami terhadap istri. Artinya tidak ada perbedaan konsekuensi yang didapat meskipun dalam pernikahan ada yang membaca taklik talak ataupun taklik talak tidak dibaca namun hanya ditanda tangani. Hanya saja ketika taklik talak dibacakan menandakan seorang pria mempunyai prinsip atau bersungguh-sungguh akan bertanggung jawab membina dan melindungi istri tanpa ada niatan untuk melanggar taklik talak karena pembacaannya didengar dan disaksikan oleh orang-orang yang hadir dalam prosesi akad nikah. Adapun akibat hukum taklik talak dalam KHI dijelaskan yaitu:

a. Khuluk dan Hak-hak istri Pasca Khuluk

Akibat hukum khuluk yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama secara tegas tercantum pada pasal 161 KHI “Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.” Artinya seseorang yang mengajukan khuluk tidak dapat dirujuk oleh bekas suami. Berbeda hal dengan akibat cerai talak, yang mana diatur dalam KHI pada BAB XVII bagian satu Pasal 149-152. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan atau dilakukann suami terhadap istri untuk memutus hubungan ikatan perkawinan. Adapaun akibatnya adalah suami memberi mut’ah, nafkah, dan hak-hak lainnya. Sedangkan pada khuluk (cerai yang diajukan istri) itu mengakibatkan lepasnya hak-hak istri pasca cerai. Sebagaimana

tercantum dalam KHI pasal 149 (b) menerangkan bahwa istri yang tertalak atau dijauthi talak ba'in tidak memperoleh nafkah iddah, makan, dan kiswah. Kemudian ditegaskan pula pada pasal 119 bahwa pemutusan perkawinan atas kehendak istri (khulu') mengakibatkan istri dijatuhi talak ba'in sughraa. Yang mana artinya, istri mengajukan cerai gugat (khulu') maka dijatuhi talak ba'in shughraa, dan berdasarkan peraturan sesuai KHI istri yang tertalak ba'in shughraa tidak memperoleh hak nafkah iddah. Adapun Pasal 119 KHI berbunyi:

1. Talak Ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. Talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Hak istri setelah cerai dengan suami yang selanjutnya adalah mut'ah. Tetapi pada perceraian yang diajukan istri (khulu') hak mut'ah tidak berlaku. Artinya, istri tidak berhak menerima hak mut'ah dari suami. Karena hukum memandang bahwa perceraian yang diajukan oleh istri menyebabkan lepasnya tanggung jawab suami. Akan tetapi, istri yang tertalak ba'in karena khulu' tetap terkena masa iddah. Masa iddah dan ketentuan-ketentuannya juga berlaku untuk bekas istri cerai khulu'. Maksudnya, bekas istri tersebut tetap pada masa iddah harus menjaga diri, tidak menerima pinangan pria lain, dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana yang dilakukan oleh bekas istri yang tertalak raj'i (cerai talak oleh suami) sesuai dengan bunyi pasal 151 "Bekas istri selama masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

b. Iwadh taklik talak

Iwadh sebagaimana tercantum di dalam KHI pasal 1 huruf (i) adalah syarat berlakunya khulu'. Artinya istri membayar tebusan kepada suami untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pada pasal 148 KHI dijelaskan apabila terjadi perselisihan dan tidak adanya kesepakatan

antara keduanya mengenai besar jumlah iwadl yang harus dibayar maka perceraian tersebut tidak dinamakan khulu'' melainkan cerai biasa.

Akan tetapi, pada taklik talak mengenai iwadl atau tebusan yang harus dibayar bukan menjadi sebuah masalah karena dalam sighat taklik talak telah ditentukan oleh Menteri Agama. Secara jelas menjadikan iwadh sebagai akibat hukum yang jelas tertulis sebagai syarat berlakunya khulu'. Adapun jumlah iwadh atau tebusan yang harus dibayar istri untuk menebus suaminya adalah Rp. 10.000 yang kemudian uang iwadh tersebut diserahkan pada badan kesejahteraan untuk kepentingan ibadah sosial masyarakat.

Dengan demikian, persoalan mengenai pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, wewenang jatuh atau tidaknya talak ada pada putusan Pengadilan Agama setelah menerima aduan dan laporan dari pihak istri bahwa suami telah melakukan pelanggaran taklik talak dengan alasan-alasan yang tercantum pada sighat taklik talak dan istri telah membayar iwadh sebesar Rp. 10.000 untuk menebus suaminya. Sehingga pemahaman istri atau perempuan mengenai isi dan konsep taklik talak dalam sebuah perkawinan sangatlah penting.

3. Analisis Isi Sighat Taklik Talak

Bunyi sighat taklik talak yang tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 berisi 4 pernyataan sighat taklik talak atau penggantungan talak suami terhadap istri. Keempat pernyataan tersebut tercantum dalam buku nikah yang ditandatangani oleh masing-masing mempelai pria maupun wanita. Keempat pernyataan sighat taklik tersebut adalah keadaan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang dalam sebuah keluarga. Artinya perumusan isi sighat taklik talak merupakan kemungkinan-kemungkinan yang sering terjadi pada masyarakat dalam rumah tangga. Sehingga keempat pernyataan tersebut dijadikan sebagai poin penting penggantungan talak suami terhadap istri. Adapun empat pernyataan isi sighat taklik talak yang tercantum dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh Menteri Agama adalah sebagai berikut:

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik talak sebagai berikut, apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut

2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya
4. Atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan atau lebih

Pada empat pernyataan sighat taklik talak yang tercantum dalam buku nikah lebih merujuk pada keadaan yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh suami terhadap istri. Keempat pernyataan sighat taklik tersebut merupakan kewajiban yang diberikan oleh suami terhadap istri hasil dari pernikahan yang telah dilakukan. Seperti menafkahi dan menggauli istri sesuai dengan ketentuan syariat islam dan kemampuan suami atau dengan kata lain isi yang tercantum dalam taklik talak tersebut memngikat pada suami untuk mentaatinya. Namun karena kelalaian atau kesengajaan suami sehingga kewajiban-kewajiban yang seharusnya diberikan suami terhadap istri tidak dilakukan menyebabkan hak-hak yang sepatasnya istri dapatkan dari suami tidak terpenuhi. Artinya isi dari taklik adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dari kesewenang-wenanangan suami.

Laki-laki/suami adalah pemimpin dalam keluarga sehingga bertanggung jawab mencukupi segala kebutuhan rumah tangga dan bertugas melindungi istrinya. Sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Keterkaitan ayat ini dengan taklik talak terletak pada tugas dan fungsinya. Artinya adanya taklik talak merupakan upaya perlindungan hak-hak istri dari suami yang tidak memberikan haknya serta lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Yang mana dalam masyarakat masih sering terjadi hal semacam ini. Kemudian analisis atau pemaparan lebih jelas mengenai isi sighat taklik talak yang berjumlah empat poin dalam buku nikah adalah sebagai berikut:

Bunyi sighat taklik talak yang pertama yaitu “meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut”. Artinya suami pergi meninggalkan rumah tanpa ada kejelasan. Maksudnya yaitu misalnya suami keluar dari rumah tanpa pamit atau izin kepada istri ataupun anggota keluarga lainnya sampai dua tahun lebih tanpa ada kabar dimana dan nasibnya seperti apa. Dalam kasus seperti ini

para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama menurut ulama madzhab syafi'iyah dan hanafiyah berpendapat bahwa seorang istri hendaknya bersabar dan tidak boleh menuntut cerai terlebih dahulu apabila ditinggal lama oleh suaminya. Mereka berdalil karena pada asalnya ikatan perkawinan antara keduanya masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas, bahwa suaminya telah meninggal atau telah menceraikannya.

Kemudian, pendapat kedua menurut ulama Madzhab Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan merasa dirugikan secara batin, maka dia berhak menuntut cerai. Dalil yang mendukung pendapat ini adalah firman Allah Swt. Surat Al Baqarah Ayat 231 yang artinya “janganlah engkau tahan mereka untuk memberi kemudharatan bagi mereka, karena demikian itu berarti kamu menganiaya mereka.” (QS : Al baqarah ayat 231). Selanjutnya hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya “tidak ada yang mudharat (dalam ajaran islam) dan tidak boleh seorang muslim membuat kemudharatan bagi orang lain.” (HR. Ibnu Majah).

Kesimpulan dari ayat dan hadist di atas ialah larangan bagi orang muslim terkhusus suami terhadap istri untuk membuat kemudharatan atau kesengsaraan dengan pergi tanpa pamit meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa memberi kabar dan keperluan yang jelas. Sehingga istri yang ditinggal merasa dirugikan atas kepergian tersebut karena hak-haknya sebagai istri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Akan tetapi, terhadap status perkawinannya tetap dianggap ada sebelum diajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Dasar yang dapat digunakan dalam kasus seperti ini terdapat dalam KHI pasal 116 alasan putusnya perkawinan poin (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau poin (g) suami melanggar taklik talak.

Selanjutnya bunyi sighat taklik talak yang kedua yaitu “atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya” artinya suami meninggalkan kewajiban menafkahi istrinya selama tiga bulan berturut-turut. Adanya perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Pengertian nafkah sendiri adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan

sebagainya.¹¹ Adapun nafkah wajib suami terhadap istri nafkah adalah berupa nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir seperti tempat tinggal (*maskanah*), pakaian (*kiswah*), dan makanan sedangkan nafkah batin seperti kasih sayang dan perhatian seorang suami terhadap istrinya. Namun disamping makanan, pakaian dan tempat tinggal, Syekh Az-Zuhayli menambahkan pula lauk-pauk, alat kecantikan, peralatan rumah tangga, termasuk asisten rumah tangga.

Adapun dasar hukum kewajiban suami memberi nafkah terhadap istri berdasarkan Surat At-Thalaq ayat 7 yang artinya “Hendaklah oarng yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya.” (QS. At-Thalaq ayat 7). Lebih jelas alasan-alasan suami wajib memberi nafkah terhadap istrinya antara lain:

1. Adanya ikatan pernikahan yang sah
2. Suami telah menikmati tubuh istrinya
3. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
4. Menaati kehendaknya
5. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.¹²

Syarat utama seorang istri mendapat nafkah adalah perkawinan yang sah. Sebab, syariat mengatur fokus utama seorang istri setelah menikah adalah melayani suami dalam hal apapun yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Seperti pelayanan dan perhatian terhadap suami, taat kepada suami, mengurus rumah tangga, mengasuh serta mendidik anak-anak suami. Maka sebagai upah atau imbalan bagi istri ialah mendapatkan hak nafkah yang cukup dari suami selama tidak ada perbuatan *nusyuz* atau factor penghalang lainnya yang menyebabkan gugurnya kewajiban suami menafkahi istri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah wajib suami terhadap istri ada dua yaitu pertama nafkah lahir meliputi pakaian, makanan, tempat tinggal beserta peralatanya. Kedua nafkah batin seperti hubungan seksual, rasa cinta dan kasih sayang serta perhatian suami terhadap istrinya. Istri berhak memperoleh nafkah dari suami apabila istri tidak melakukan *nusyuz* atau faktor

¹¹ Mustofa Hasan, *Op. cit.* Halaman 172

¹² *Ibid.* Halaman 173

penghalang lain. Apabila suami yang tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan berturut-turut terhadap istri maka tidak jatuh talak apabila istri ridlo atas kelalaian suami dan tidak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Agar benar-benar jatuh maka istri harus melaporkan suaminya ke pengadilan agama untuk diajukan gugatan perceraian atas dasar pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami terhdanya.

Bunyi isi sighat taklik talak yang ketiga yaitu “ atau saya meyakini badan/jasmani istri saya.” Artinya suami melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap istri Baik itu karena sifat temperamental suami ataupun karena perselisihan antara keduanya yang tidak sanggup didamaikan. Arti jasmani/badan merupakan tindak kekerasan yang menyerang fisik seperti pemukulan, menendang dan sebagainya yang berakibat anggota badan mengalami memar ataupun luka lainnya yang memiliki bekas sebagai bukti telah terjadi kekerasan atau penganiayaan. Dalam masyarakat masih sering terjadi kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang mana suami melakukan tindak kekerasan terhadap istri dengan melukai tubuh istri bahkan ada yang sampai membunuh istrinya karena hal sepele. ini disebabkan kurangnya pengontrolan emosi dari kedua belah pihak dalam menangani sebuah masalah. Maka dari itu, dengan adanya taklik talak diharapkan dapat memperkecil tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga dapat terwujud rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah yang diridloi oleh Allah swt. Apabila istri sudah tidak sanggup lagi atas perilaku suami maka istri berhak mengajukan gugat cerai ke pengadilan agama.

Bunyi sighat taklik talak yang keempat yaitu “ atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan atau lebih.” Maksudnya adalah suami menelantarkan istri tanpa mencukupi kebutuhan rumah tangga seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya selama enam bulan atau lebih. Suami tidak bekerja / pengangguran dan tidak ada usaha mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Artinya suami tidak bertanggung jawab atas kelayakan yang seharusnya istri peroleh dari suami. Dengan begitu, istri boleh mengajukan perceraian ke pengadilan agama.

Berdasarkan pemaparan mengenai isi sighat taklik talak yang tercantum dalam buku nikah serta ditanda tangani oleh kedua mempelai dapat disimpulkan

bahwa isi sighat taklik talak yang berjumlah empat poin tersebut sebenarnya adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh suami terhadap istri setelah terjadi pernikahan yang sah meskipun tidak ada pembacaan atau perjanjian taklik talak. Baik dalam tanggung jawab sebagai pemimpin, pemenuhan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, menyayangi dan memperhatikan istri dan anak-anak, serta peduli atau peka terhadap kebutuhan keluarga itu merupakan tugas pokok sebagai suami. Namun dalam realita masyarakat masih banyak yang laki-laki lalai dalam menjalankan perannya sebagai suami. merasa lebih di atas karena seorang laki-laki berakibat semena-mena dalam memperlakukan istrinya. Dengan adanya taklik talak maka kedudukan suami dan istri seimbang dihadapan hukum.

Ketentuan taklik talak yang ada di Indonesia. Apabila dalam keadaan tertentu yang disyaratkan dalam taklik talak itu benar-benar terjadi, maka supaya talak jatuh istri harus mengajukan terlebih dahulu persoalannya ke pengadilan agama. Kalau istri tidak mengajukan persoalannya meskipun suami telah melanggar taklik talak maka talak suami selamanya tidak akan pernah jatuh terhadap istri. Sehingga pemahaman mengenai ketentuan taklik talak yang ada di Indonesia perlu dipahami oleh kaum perempuan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah adalah bentuk perlindungan hak-hak istri dari kesewenang-wenangan. Khususnya pemenuhan kewajiban suami terhadap istri serta tanggung jawabnya dalam membina rumah tangga. Taklik talak merupakan suatu perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan serta ditanda tangani dalam buku nikah yang digantungkan pada keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Meskipun tidak ada dasar hukum yang secara tegas mewajibkan suami membacakannya pada akad perkawinan, namun sekali taklik talak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
2. Konsekuensi pembacaan sighat taklik talak setelah akad nikah adalah penggantungan talak. Yang mana apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran taklik talak yang dilakukan suami maka istri dapat menjatuhkan talak. Akan

tetapi, supaya talak benar-benar jatuh kepada suami, maka istri harus melaporkan persoalannya ke Pengadilan Agama dan membayar iwadh atau tebusan sebesar Rp. 10.000 untuk selanjutnya diproses kemudian hakim di Pengadilan Agama menjatuhkan talak kepada istri atas nama suami.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Anshary, M. (2015). *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmoko, Dwi dan Baihaki, Ahmad (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Fathoni, Abdurrohman (2006) *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah (2017) *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak.
- Hakim, Taufiqul (2020). *Kamus At-Taufiq Arab-Jawa-Indonesia*. Jepara: Al-Falah Offset.
- Hamim, M. (2017). *Fathul Qorib Lengkap dengan Terjemah, Makna Pegon dan Rumus Fiqh*. Kediri: Santri Salaf Press
- Hasan, Mustofa (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Hermanto, Agus (2021). *Nasehat-Nasehat Pernikahan*. Malang: Literasi Nusantara
<https://deepublish.com>
<https://gaya.tempo.co>. *Bunyi Sighat Taklik Talak Suami dalam Acara Nikah*
[https://www.hukumonline.com/klinik/a/Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam - Klinik Hukumonline](https://www.hukumonline.com/klinik/a/Kedudukan_Perjanjian_Perkawinan_Menurut_Hukum_Islam_-_Klinik_Hukumonline)
<https://www.researchgate.net/publication/330337822>, pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 09:30
- Konsekuensi. 2016. Pada KBBI Daring. Diakses 25 Mei 2022, dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/konsekuensi>
- Matondang, Armansyah. (2014). *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2(2). 2014. 142
- Mawarni Nurjannah, Shafriyana. *Ikrar Taklik Talak di Yogyakarta; Studi Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).
- Munawwir, Ahmad Warson (1997). *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Quylo, Nurjana S. *Pandangan Masyarakat Terhadap Taklik Talak Akad Nikah di Kecamatan Rappocini Kota Makassar* (Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar,2021)
- Rijali, Ahmad. (2018). *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Ilmu Dakwah. 84.
- Rohidin (2016). *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara Books.
- Siwanto dan Suyanto (2019). *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif & Kuantitaif Pada Penelitian Tindakan (PTK & PTS)*. Klaten: Bosscript.
- Sugiarto. *Ketentuan Pembacaan Sighat Taklik Talak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia)*. (Medan:UIN Sumatera Utara,2019).
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Tafsir Lengkap Kementrian Agama Republik Indonesia
- Taufik, M. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam(Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten langkat*. (Medan:UIN Sumatera Utara,2020).
- Tihami, M.A dan Sahrani, Sohari (2019). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia (2021). *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*. Bandung: CV Nuansa Aulia
- Urgensi. 2016. Pada KBBI Daring. Diakses 29 April 2022, dari <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/urgensi>
- Yusuf, A. Mur (2017).. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana